



## Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

# Pengambilan Sisa Panjar

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar
2. Menunjukkan Identitas Diri
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan/Penetapan jika ada
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum / Salinan Surat Kuasa Insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasan dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Petugas pelayanan memeriksa Identitas Pemohon untuk memastikan bahwa Pemohon adalah yang berhak menerima sisa panjar
3. Petugas Pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir
4. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengmbalian sisa panjar
5. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjarnya
6. Kasir menyampaikan bukti pengmabilan sisa panjar untuk ditanda tangani oleh Pemohon
7. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta salinan bukti pengambilan sisa panjar kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Uang sisa panjar dan salinan bukti pengambilan sisa panjar



## Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS
2. Melalui Nomor Telephone BAWAS (021) 255 783 00
3. Melalui Nomor Telephone PT. PALU (0451) 424784
4. Melalui Nomor Telephone PN. LUWUK (0461) 21062